

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN BARON
DESA KATERBAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA KATERBAN
KECAMATAN BARON
KABUPATEN NGANJUK
NOMOR 188/29/K/411.502.09/2025

TENTANG
PEMBERIAN INSENTIF KETUA KARANG TARUNA
DESA KATERBAN
TAHUN 2025

KEPALA DESA KATERBAN

Menimbang : bahwa untuk mendukung kelancaran koordinasi penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa, maka perlu menetapkan keputusan Kepala Desa Katerban tentang Pemberian Insentif Ketua Karang Taruna Desa Katerban tahun 2025.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022;
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 9 Tahun 2018;
9. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 35 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal usul dan Kewenangan Desa Lokal Berskala Desa;
10. Peraturan Desa Katerban Nomor 1 Tahun 2017 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di desa Katerban;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA KATERBAN TENTANG PEMBERIAN INSENTIF KETUA TARUNA DESA KATERBAN TAHUN 2025.
- Kesatu : Menetapkan Pemberian Insentif Ketua Karang Taruna Desa Katerban Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Insentif diberikan tiap bulan sebesar Rp. 100.000,00 kepada Ketua Karang taruna Saudara MOH. FAIZ AL HANIF
- Ketiga : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Katerban

pada tanggal 6 Januari 2025

Pd. KEPALA DESA KATERBAN

